



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 47/7 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Penasehat Hukum Terdakwa, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 562/PID/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 636/PID/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/07/XII/96 yang dikeluarkan oleh KUA Umbulharjo Yogyakarta.
 - 2) 1 (satu) bendel putusan dari Pengadilan Agama Wates Nomor : 602/Pdt.G/2021/PA.Wt tertanggal 31 Desember 2021.
 - 3) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 0036/AC/2022/PA.Wt, tertanggal 21 Januari 2022 asli.
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3309050502070017.

Dikembalikan kepada saksi Korban.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau permohonan dari Terdakwa dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggap dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM - 66/Rp.9/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan***

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di ruang TV rumah terdakwa, saksi korban pegang-pegang Handphone terdakwa dan merasa curiga kenapa setiap kali saksi korban memegang Handphone terdakwa, maka terdakwa merasa tidak nyaman lalu dengan cepet meminta Handphonenya yang saksi korban pegang tersebut padahal sebelumnya tidak masalah. Selanjutnya saksi korban melihat ada Whatsapp masuk dari ibunya terdakwa (Saksi Meringankan 1) minta dibelikan sepeda, kemudian ada panggilan masuk dan keluar dari ibunya.
- Bahwa kemudian saksi korban bertanya pada terdakwa **“Pah, udah dibelikan sepedanya belum?”** dan terdakwa menjawab **“sudah”** kemudian saksi korban bertanya **“kok ngga bilang sama saya “**. dan terdakwa menjawab **“Iha ngopo?, kok ndadak bilang?”**, dan saksi korban berkata **“Ioh piye to? Kamu bilang kalo usaha kita baru rugi baru minus kok pengeluaran yang kurang penting kok kamu ngga bilang?”** padahal saksi korban sampai menjual perhiasan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kewajiban hutang dan terdakwa hanya diam saja.
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan terdakwa terlibat cekcok kemudian **terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri** dan saksi korban menangis dan cekcok lagi dan saksi korban berkata **“kok kamu tega”**, kemudian leher saksi korban dicekik oleh terdakwa dengan kedua tangannya dan saksi korban mencoba melepas cekikan terdakwa dengan kedua tangan saksi korban. Tidak lama kemudian anak saksi korban yang kedua (Saksi 1) keluar dari kamarnya karena mendengar suara ribut-ribut kemudian melerainya sambil menangis.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami pusing, mual, bengkak pada pipi kiri dan tidak bisa berak tifitas selama 3 hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 289/MR /RSIH/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 telah memeriksa yang beralamat Yogyakarta menjelaskan hasil Visum pemeriksaan :
 - Luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan.
 - Luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.

Dengan Kesimpulan : **Luka Ringan.**

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi korban saat dokter Prayoga Putra Nugraha dari Rumah Sakit Hidayatullah periksa pada tanggal 09 Januari 2021 dalam keadaan sehat dan sadar secara penuh, setelah selesai pemeriksaan dokter Prayoga Putra Nugraha tidak menuliskan resep atau memberikan obat untuk diminum di rumah karena luka ringan dan tidak memerlukan obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Korban, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai mantan isteri saksi dan saksi sebelumnya pernah menikah dengan terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 kemudian terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan sekarang sudah diputus perceraianya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa telah terjadi perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa (suami saksi) yang menyebabkan saksi menderita luka-luka, yang **terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021** sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kota Yogyakarta.;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan terdakwa sejak tahun 1996, kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Saksi 2.;
 - 2) Saksi 1.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan visum oleh Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta. Hasil Visum Et Repertum Nomor:289/MR/RSIH/IX/2021, tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, dimana dalam visum

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 telah memeriksa saksi dengan hasil visum pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan;
- 2) luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.;

Kesimpulan : Luka ringan.;

- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa pada tanggal 9 September 2021, setelah 6 (enam) bulan kemudian dikarenakan sebagai berikut :

- a) Terdakwa sudah tidak ada etiked baik minta maaf dan memperbaiki hubungan keluarga.;
- b) Saksi 2 (anak pertama) mendapatkan somasi dari rekan kerjasamanya (investor) yang dalam somasi tersebut intinya : “investor merasa dirugikan akibat keadaan yang tidak menguntungkan yang disebabkan adanya situasi saksi dengan terdakwa.”, yang mengakibatkan Saksi 2 harus menyelesaikan kewajiban yang harus dikeluarkan akibat dari somasi tersebut, yang ternyata somasi tersebut merupakan suruhan dari terdakwa.

Maka dari situlah kesabaran saksi sudah habis dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda D.I.Y.;

- Bahwa dahulu PT.Hartama Makmur Abadi merupakan usaha milik keluarga besar saksi, namun sekarang PT.Hartama Makmur Abadi telah dipegang oleh saksi 2 dan Saksi 1.;

- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa membuat **luka gores diwajah saksi, luka lebam diwajah** dan leher, kepala pusing dan mual.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi 2 (dua) hari merasakan badan sakit, kepala pusing, dan mual sehingga terganggu aktifitas sehari-hari.;

- Bahwa awalnya tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, diruang tamu saksi pegang-pegang Handphone terdakwa (masih suami saksi), lalu saksi melihat ada WhatsApp dari ibu terdakwa yang minta dibelikan sepeda, saksi melihat juga ada panggilan masuk dan keluar dari ibu terdakwa. Kemudian saksi bertanya “Pah udah dibelikan sepedanya belum?” dan terdakwa menjawab :” sudah”, kemudian saksi bertanya “kok nggak bilang sama saksi” lalu dijawab terdakwa :”lha ngopo? Kok ndadak bilang?”, lalu saksi berkata “piye tho?” lalu saksi ngomong “Kamu bilang kalau usaha kita baru

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi/minus, ngasih kok enggak bilang, biasanya juga bilang.” Padahal untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kewajiban saksi sampai jual perhiasan, dan terdakwa hanya diam.

Sebenarnya saksi merasa curiga uang tersebut dikasih pihak ketiga karena selama bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 terdakwa selalu pulang malam diatas jam 02.00 Wib. Kemudian kami bertengkar lalu terdakwa menampar pipi kanan dan kiri saksi menggunakan tangan kanan lalu mencekik leher saksi dengan kedua tangannya, saksi mencoba melepaskan cekikan terdakwa tersebut.

Tindakan yang dilakukan terdakwa dilihat oleh Saksi 1 yang keluar dari kamar karena dengar suara ribut-ribut, lalu Saksi 1 langsung meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian saksi 2 keluar dari kamarnya yang berada dilantai atas turun karena mendengar suara ribut-ribut yaitu suara tangisan saksi dan tangisan Saksi 1 ;

Kemudian saksi 2 menawarkan saksi untuk diantar ke Rumah Sakit guna dapat diperiksa, akhirnya saksi diantar ke RS Hidayatullah, Kota Yogyakarta untuk periksa sakit saksi.;

- Bahwa ketika terjadi kekerasan dari terdakwa, kepada saksi, saksi tidak melakukan perlawanan melainkan saksi melakukan penyelamatan diri.;

- Bahwa setelah saksi pulang dari RS Hidayatullah, saksi tidak bertemu terdakwa, karena terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berada di boyolali kira-kira selama 2 (dua) minggu.

- Bahwa terdakwa setelah peristiwa tersebut, pergi ke Boyolali, Jawa Tengah, yang kemudian terdakwa dijemput saksi 2 dan Saksi 1 pada tanggal 12 Januari 2021, namun terdakwa belum mau pulang dan ibu mertua juga tidak memperbolehkan pulang malah menyuruh terdakwa untuk menceraikan saksi, lalu sekitar tanggal 25 Januari 2021 terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa sekitar akhir April 2021, terdakwa chattingan lewat WhatsApp dengan wanita lain, dan terdakwa mengaku kalau sudah kawin siri, saksi sudah berusaha memperbaiki hubungan, namun pada bulan Mei 2021 terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang.;

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa sekarang sudah menikah lagi, tapi saksi tidak tahu apakah menikah dengan wanita yang dulu atau lain lagi.;
- Bahwa saksi telah ditalak suami lewat SMS yang kemudian saksi gugat cerai dan sejak Desember 2021 saksi sudah bercerai.;
- Bahwa sebelumnya kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi yaitu menampar saksi dan terdakwa sering memaki saksi setiap bertengkar.;
- Bahwa sekarang saksi sudah memaafkan terdakwa.;
- Bahwa anak-anak dua-duanya ikut saksi dan semua kebutuhan anak-anak yang mencukupi saksi.;
- Bahwa sebelumnya saksi memang tidak disukai oleh ibu mertua, lalu kami tetap menikah dan sampai sekarang ibu mertua tetap tidak suka terhadap saksi.;
- Bahwa rumah yang saksi tempati bersama anak-anak merupakan milik keluarga saksi.;
- Bahwa saksi bertengkar dengan terdakwa, saksi tidak melakukan kekerasan, namun lebih cenderung saksi melukai diri sendiri.;
- Bahwa dari pihak kepolisian, dari pihak keluarga juga telah menawarkan untuk agar berdamai, namun tidak berhasil.;
- Bahwa memang ada tindakan perdamaian dari pihak keluarga saksi yaitu dengan cara adik dan suaminya sewa hotel untuk saksi, terdakwa, anak-anak agar keluarga kembali bisa bersatu, namun saksi dan terdakwa tetap tidak ada komunikasi.;
- Bahwa pada awalnya setelah kejadian kekerasan yang dilakukan kepada saksi, saksi periksakan ke RS Hidayatullah bertujuan untuk mengobati tidak untuk kebutuhan visum, karena memang pasca kejadian saksi merasa pusing dan mual.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut.;
- Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran antara saksi dengan terdakwa, saksi tidak menggunakan pisau sebagai senjata saksi dalam pertengkaran tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan kehidupannya ditopang keluarga saksi, terdakwa membantu menjalankan usaha keluarga saksi yang sudah dijalankan dari dulu.;
- Bahwa kedua anak saksi dengan terdakwa dilahirkan di Boyolali, Jawa Tengah.;

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditampar terdakwa mengenai pipi kanan dan kiri saksi, namun yang saksi rasakan lebih sakit pada tamparan pipi kiri saksi, maka pada waktu pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 September 2021 saksi terfokus pada pipi kiri dan menerangkan: "Suami saksi menampar saksi menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri;
- Bahwa terdakwa pada waktu menampar saksi sedang menggunakan cincin akik.;
- Bahwa luka yang terdapat pada tangan saksi itu karena tangan saksi berusaha untuk melepaskan cekikan di leher saksi yang dilakukan terdakwa.;
- Bahwa penamparan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dekat dengan kamar Saksi 1 karena kejadiannya diruang tamu diantara kamar saksi dengan kamar Saksi 1.;
- Bahwa SIUP tambang usaha tersebut atas nama saudara orang tua saksi yaitu atas nama Triasih.;
- Bahwa saksi terakhir lebaran di Boyolali, Jawa Tengah pada bulan Mei 2021, saksi datang kerumah Mertua tapi tidak diijinkan ketemu dengan terdakwa.;
- Bahwa anak-anak pernah dipanggil ke POLDA DIY untuk dikonfrontir namun anak-anak tidak datang.;

Atas terangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan saksi yang menerangkan kalau terdakwa menampar saksi, karena kejadian tersebut tidak ada peristiwa terdakwa menampar saksi.;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa telah terjadi perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa (ayah) kepada saksi Korban (ibu) yang menyebabkan saksi Korban menderita luka-luka, yang **terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021** sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kota Yogyakarta.;
- Bahwa saksi dua bersaudara dan saksi merupakan anak kedua.;

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (ayah) tersebut saksi Korban menderita luka dan dilakukan visum oleh Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta. Adapun hasil Visum Et Repertum Nomor:289/MR/RSIH/IX/2021, tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, dimana dalam visum tersebut bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 telah memeriksa saksi Korban dengan hasil visum pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1) luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan;
 - 2) luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.;Kesimpulan : Luka ringan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga saksi Korban melaporkan terdakwa pada tanggal 9 September 2021 enam bulan kemudian ke Polda DIY.;
- Bahwa saksi Korban meminta ijin kepada saksi ketika saksi Korban akan melaporkan terdakwa ke Polda DIY dan saksi mengatakan "laporkan saja".;
- Bahwa sekarang PT.Hartama Makmur Abadi telah dipegang oleh saksi 2 dan saksi (Saksi 1), karena saksi masih kuliah jadi yang lebih melaksanakan PT.Hartama Makmur Abadi adalah saksi 2.;
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Korban sebagai berikut :
 - a) Akibat dari pertengkaran tersebut **terdakwa menderita bajunya sobek karena ditarik saksi Korban dan tangan terdakwa luka terkena kuku saksi Korban.**;
 - b) Sedangkan akibat yang diderita saksi Korban dari pertengkaran tersebut adalah saksi Korban mengalami luka-luka pada pipi sebelah kiri, merah dan memar pada leher, badan anget.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi KDRT yang dilakukan terdakwa kepada saksi Korban (ibu kandung terdakwa).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terdakwa membelikan sepeda dan memberi uang untuk Saksi Meringankan 1 (ibu kandung terdakwa) karena saksi Korban tidak cerita ke saksi.;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi berada dikamar sedang menerima telephone dari kamar saksi terdengar suara ribut-ribut di luar lalu saksi keluar menuju ruang TV, disana saksi melihat terdakwa sedang menamparnya dengan tangan kanan

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi kiri saksi Korban lalu mencekik saksi Korban dan. Kemudian saksi langsung meleraikan terdakwa dan saksi Korban sambil nangis lalu saksi lihat saksi 2 turun dan melihat kondisi saksi Korban lalu saksi 2 menawarkan untuk memeriksakan lukanya ke Rumah Sakit. Kemudian saksi Korban mengantar saksi Korban ke Rumah Sakit.

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Korban berdiri, lalu terdakwa banting saksi Korban ke sofa lalu mencekik.;
- Bahwa yang dilakukan setelah terdakwa melakukan KDRT terhadap saksi Korban, ia langsung mengambil jaket lalu pergi naik motor dan tidak kembali selama 2 (dua) minggu.;
- Bahwa saksi Korban pulang dari RS Hidayatullah, sudah tidak bertemu terdakwa, karena terdakwa sudah pergi dari rumah.;
- Bahwa terdakwa setelah peristiwa tersebut, pergi ke Boyolali, Jawa Tengah, yang kemudian terdakwa saksi jemput bersama saksi 2 dan sopir pada tanggal 12 Januari 20021, namun terdakwa belum mau pulang ketika kami jemput. Pada waktu itu ibu mertua juga tidak memperbolehkan pulang malah menyuruh terdakwa untuk menceraikan saksi Korban, lalu sekitar tanggal 25 Januari 2021 terdakwa baru pulang kerumah.;
- Bahwa terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan yang minta cerai terdakwa, namun akhirnya yang menggugat cerai saksi Korban dengan sebelumnya minta izin ke saksi dan saksi 2.;
- Bahwa sejak Desember 2021 saksi Korban bercerai dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa dan menginginkan terdakwa tetap dihukum.;
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa karena terdakwa tidak kasihan sama saksi, terdakwa tega ninggalin saksi.;
- Bahwa saksi sudah tidak komunikasi terhadap terdakwa.;
- Bahwa semua kebutuhan ditanggung oleh saksi Korban dan terdakwa sama sekali tidak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari saksi.;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Korban memegang pisau pada waktu kejadian KD RT tersebut.;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kalau marah tidak memukul, saksi melihat terdakwa menggunakan kekerasan baru sekali pada waktu KDRT terhadap saksi Korban, cuma kebiasaan terdakwa kalau marah omongannya jelek.;
- Bahwa setelah peristiwa KDRT, tante dan om (adik dari saksi Korban) pernah mendamaikan terdakwa dengan saksi Korban, mengajak saksi, saksi 2, saksi Korban, terdakwa dan disewakan hotel nginep 2 (dua) hari, namun antara saksi Korban dan terdakwa tidak bisa berdamai.;
- Bahwa saksi pingin terdakwa (papa) tidak usah ganggu saksi Korban (mama), saksi, dan saksi 2 (kakak), pokoknya kita hidup masing-masing saja.;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT.Hartama Makmur Abadi lagi down pemasukannya, karena saksi masih kuliah jadi masih dijalankan terdakwa dan saksi Korban. Setelah terdakwa pergi dari rumah dan tidak kembali lagi, maka usaha dipegang saksi 2 dibantu saksi Korban.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan/usaha lain selain ikut mengurus PT.Hartama Makmur Abadi .;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menampar saksi Korban sebanyak satu kali.;
- Bahwa kejadiannya diruang tamu dan akibat kejadian tersebut hanya tissu yang berada diatas meja yang terlempar.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mencekik leher saksi Korban dan **saksi melerainya mengakibatkan tangan saksi terkilir.;**
- Bahwa posisi saksi berdiri pada waktu meleraai perbuatan terdakwa kepada saksi Korban.;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi tidak melihat pisau.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan saksi yang menerangkan kalau terdakwa ditempat kejadian ada pisau dan saksi bukan meleraai karena terdakwa menampar saksi korban tapi karena saksi berusaha merebut pisau ditangan saksi korban.;

3. **Saksi 2**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa telah terjadi perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa (ayah) kepada saksi Korban (ibu) yang menyebabkan saksi Korban menderita luka-luka, yang **terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021** sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kota Yogyakarta.;
- Bahwa saksi dua bersaudara dan saksi merupakan anak pertama.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (ayah) tersebut saksi Korban menderita luka dan dilakukan visum oleh Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta. Adapun hasil Visum Et Repertum Nomor:289/MR/RSIH/IX/2021, tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, dimana dalam visum tersebut bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 telah memeriksa saksi Korban dengan hasil visum pemeriksaan sebagai berikut :
 - a) luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan;
 - b) luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.;Kesimpulan : Luka ringan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga saksi Korban melaporkan terdakwa pada tanggal 9 September 2021 enam bulan kemudian ke Polda DIY.;
- Bahwa saksi Korban meminta ijin kepada saksi ketika saksi Korban akan melaporkan terdakwa ke Polda DIY.;
- Bahwa sekarang PT.Hartama Makmur Abadi telah dipegang oleh saksi (saksi 2) dan Saksi 1, dan saksi yang menjalankan PT.Hartama Makmur Abadi karena adik (Saksi 1) masih sibuk kuliah.;
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Korban sebagai berikut :
 - a) Akibat dari pertengkaran tersebut saksi tidak melihat apa yang diderita oleh terdakwa.;
 - b) Sedangkan akibat yang diderita **saksi Korban dari pertengkaran tersebut adalah saksi Korban mengalami luka gores pada pipi sebelah kiri, merah dan pada leher merah.;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi KDRT yang dilakukan terdakwa kepada saksi Korban (ibu kandung terdakwa).;

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terdakwa membelikan sepeda dan memberi uang untuk Saksi Meringankan 1 (ibu kandung terdakwa) karena saksi Korban tidak cerita ke saksi.;
- Bahwa saksi tidak berani menanyakan kepada saksi Korban tentang apa permasalahannya yang merupakan penyebab saksi Korban dengan terdakwa bertengkar.;
- Bahwa pada **tanggal 9 Januari 2021** sekira pukul lupa/siang hari, saksi berada dikamar yang terletak dilantai satu kemudian saksi mendengar ribut-ribut dibawah terdengar suara ribut-ribut di luar lalu saksi turun menuju ruang tamu dan sesampai diruang tamu saksi melihat dan Saksi 1 sedang menangis dan melihat saksi Korban juga sedang menangis histeris, lalu saksi menawarkan untuk memeriksakan lukanya ke Rumah Sakit. Kemudian saksi mengantar saksi Korban ke Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi turun dari kamar saksi yang berada dilantai satu posisi terdakwa dengan saksi Korban sudah tidak bertengkar.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa karena pada waktu saksi bersama saksi Korban pulang dari Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta, pulang kerumah sudah tidak ada terdakwa dan tidak kembali selama 2 (dua) minggu.;
- Bahwa terdakwa setelah peristiwa tersebut, pergi ke Boyolali, Jawa Tengah, yang kemudian terdakwa saksi jemput bersama Saksi 1 dan sopir pada tanggal 12 Januari 20021, namun terdakwa belum mau pulang ketika kami jemput. Pada waktu itu ibu mertua juga tidak memperbolehkan pulang malah menyuruh terdakwa untuk menceraikan saksi Korban, lalu sekitar tanggal 25 Januari 2021 terdakwa baru pulang kerumah.;
- Bahwa terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan yang minta cerai terdakwa, namun akhirnya yang menggugat cerai saksi Korban dengan sebelumnya minta ijin ke saksi dan saksi 2.;
- Bahwa sejak Desember 2021 saksi Korban bercerai dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa dan menginginkan terdakwa tetap dihukum.;
- Bahwa saksi sudah tidak komunikasi terhadap terdakwa.;

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kebutuhan ditanggung oleh saksi Korban dan terdakwa sama sekali tidak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari saksi.;
- Bahwa terdakwa kalau marah tidak memukul cuma kebiasaan terdakwa kalau marah omongannya jelek, namun dahulu saksi pernah dilempar kaleng sekali oleh terdakwa ketika marah.;
- Bahwa setelah peristiwa KDRT, tante dan om (adik dari saksi Korban) pernah mendamaikan terdakwa dengan saksi Korban, mengajak saksi, Saksi 1, saksi Korban, terdakwa dan disewakan hotel nginep 2 (dua) hari, namun antara saksi Korban dan terdakwa tidak bisa berdamai.;
- Bahwa saksi pingin terdakwa (papa) tidak usah ganggu saksi Korban (mama), saksi, dan Saksi 1 (adek), pokoknya kita hidup masing-masing saja.;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT.Hartama Makmur Abadi lagi down pemasukannya, karena di PT.Hartama Makmur Abadi masih dikelola saksi Korban meskipun saksi bantu sesekali, namun PT.Hartama Makmur Abadi tidak cerita ke saksi.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan/usaha lain selain ikut mengurus PT.Hartama Makmur Abadi .;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, jam lupa sekira sore hari, saksi mengantar saksi Korban ke RS Hidayatullah Yogyakarta .;
- Bahwa tujuan saksi antar saksi Korban ke RS karena luka saksi Korban perlu pemeriksaan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan saksi yang menerangkan kalau saksi pada waktu kejadian posisi berada di kamar atas, yang sebenarnya saksi berada di ruang tamu dan menyaksikan kejadian tersebut.;

4. Saksi 3, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 7 Mei 2018 di Kantor milik saksi Korban yaitu PT HARTAMA MAKMUR ABADI yang bergerak di bidang Konstruksi Bangunan dan saksi merupakan staf administrasinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa dan bulan Januari 2021 sekitar siang saksi datang kerumah yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan kantor dan ketemu saksi Korban di halaman rumah dan menanyakan "dari mana bu?" lalu dijawab "dari periksa" lalu saksi Korban masuk rumah dan saksi juga kembali kedalam kantor.;
- Bahwa pada waktu **saksi ketemu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar siang saksi tidak melihat wajah karena waktu itu ketemu saksi Korban menggunakan masker.**;
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi datang kerumah ketemu saksi Korban lalu saksi **melihat di wajah saksi Korban ada luka memar pada bawah mata kiri** tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Korban "Ibu alergi krim po?", lalu dijawab "iya.;"
Kemudian saksi melihat mata saksi Korban bengkak habis menangis, setelah itu saksi tidak berani bertanya lagi lalu saksi kembali lagi ke kantor untuk bekerja.;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dari mulai hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, saksi sempat tanya ke saksi Korban tentang keberadaan terdakwa sebagai berikut : "Bapak dimana ya bu?" lalu dijawab : "Nggak pulang", saksi tanya : "bapak kira-kira pulangnye kapan ya bu?", lalu dijawab "ra ngerti pret". Akhirnya saksi Korban cerita kalau saksi Korban dengan terdakwa bertengkar dan saksi Korban mengatakan kalau bekas luka memar yang kemarin sempat saksi lihat kemarin itu merupakan bekas tamparan terdakwa. Setelah itu saksi tidak berani bertanya lagi dan saksi kembali kedalam kantor lagi.;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa setelah 2 minggu kemudian Terdakwa pergi lagi meninggalkan rumah dan tidak kembali pada tanggal lupa bulan Mei 2021.;
- Bahwa sebagai karyawan dari PT.Hartama Makmur Abadi yang merupakan milik dari Saksi 1 dan Saksi Ari Widiyastuti dan dahulu dikelola oleh terdakwa, namun sejak bulan Juni 2021 PT.Hartama Makmur Abadi sudah dikelola oleh saksi Korban.;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun susunan jabatan PT.Hartama Makmur Abadi yaitu sebagai berikut :
Komisaris : Saksi 1;
Direktur : Saksi 2.;
- Bahwa pemasukan dari PT.Hartama Makmur Abadi perbulannya kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per-bulan dan pendapatan tersebut itu dipakai untuk membayar semua kebutuhan sehari-hari, sekolah dan kebutuhan untuk membayar hutang perusahaan.;
- Bahwa benar setahu saksi sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban, saksi tahunya baru kali ini.;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 saksi Korban sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa. Saksi Korban tinggal di rumah d/a Yogyakarta, sedangkan untuk terdakwa saksi tidak mengetahui saat ini tinggal dimana. Adapun penyebabnya saksi hanya sebatas tahu kalau ada masalah keluarga namun saksi tidak tahu sebab pastinya.;
- Bahwa pada saksi Korban menceritakan kalau ditampar terdakwa, namun saksi Korban tidak menceritakan ditampar berapa kali.;
- Bahwa **hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021**, sekira antara jam 12.00 – 17.00 Wib, saksi ketemu dengan saksi Korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 yang mengelola PT.Hartama Makmur Abadi adalah terdakwa lalu dibantu oleh staf merangkap driver bernama saksi Meringankan 2, yang tugasnya membantu ambil setoran uang. Namun setelah bulan Juni 2021 yang mengelola PT.Hartama Makmur Abadi adalah saksi Korban.;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih karyawan/staf saksi Korban;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan saksi yang menerangkan kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 karena saksi pada tanggal tersebut sedang libur dan tidak masuk kantor.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **dokter**, dibawah sumpah Ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa, ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan bertetap dengan keterangan ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan saksi Korban.;
- Bahwa ahli dimintain keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan fisik dan atau Penelantaran Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan atau Pasal 49 UU PKDRT No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sehubungan dengan laporan polisi Nomor LP/B/0539/VII/2021/SPKT/POLDA D.I.Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2021 atas nama Pelapor Korban.;
- Bahwa benar saat ini Ahli sudah tidak bekerja di RS HIDAYATULLAH sejak 01 Oktober 2022 sesuai surat keterangan Nomor : 111/RSIH/KET/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, namun Ahli saat ini bekerja di rumah sakit Jogja International Hospital Yogyakarta.;
- Bahwa jabatan, tugas ahli di RSI Hidayatullah Yogyakarta Jl.Veteran 184 Yogyakarta, sejak tahun 1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2022, adalah sebagai berikut :
Jabatan ahli sebagai Dokter Triase (Dokter Umum) di UGD, sedangkan tugas dan tanggung jawab ahli yaitu melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap pasien-pasien yang ada di IGD.;
- Bahwa sebenarnya ahli lupa namun setelah melihat Dokumen maka benar ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, pukul lupa, (antrian ke 36 biasanya sekitar siang hari), di RSI Hidayatullah Yogyakarta.;
- Bahwa pada waktu **ahli memeriksa pasien atas nama Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021**, kondisi pasien saat itu dalam keadaan sehat dan sadar secara penuh dan setelah selesai ahli periksa, ahli tidak menuliskan resep karena luka yang dialami termasuk ringan dan tidak memerlukan obat.;
- Bahwa yang ahli lakukan ketika akan memeriksa pasien adalah perkenalan dahulu kemudian melakukan analisa (bertanya keluhan dan apa yang terjadi), kemudian barulah ahli melakukan pemeriksaan fisik

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemeriksaan tensi, nadi, suhu, frekuensi nafas dan saturasi oksigen termasuk pemeriksaan luka kemudian dari hasil pemeriksaan ahli dengan hasil tidak perlu pemeriksaan tambahan (Rongten, Laboratorium), dan ahli tidak pemberian obat, kemudian pasien saat itu juga menyetujui untuk tidak diberikan obat, karena biasanya kalau pasien minta obat selalu ahli berikan

- Bahwa pemeriksaan luka yang ahli lakukan dengan cara melihat luka tersebut kemudian ahli melakukan foto kondisi luka waktu itu dengan HP ahli, yang kemudian foto tersebut ahli kirimkan ke HP IGD RSI HIDAYATULLAH, namun setelah dicari dokumen foto luka pasien atas nama Korban sudah tidak terdapat file foto tersebut dalam HP RSI HIDAYATULLAH, yang ada cuma dokumen hasil pemeriksaannya.;
- Bahwa Dokumen hasil pemeriksaan atas nama sdr yaitu menderita luka saat memeriksakan diri ke RSI HIDAYATULLAH pada **hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 berupa lecet gores tepi mata kiri dan tepi mata kanan yang menurut hasil pemeriksaan fisik dan anamesa pasien merupakan hasil trauma benda tumpul, kemudian terdapat luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan dan saat itu luka lecet gores tersebut hanya memar berwarna merah dan tidak mengeluarkan darah.**;
- Bahwa SOP pemeriksaan Visum harus melakukan dokumentasi luka dan yang mendokumentasikan dokter juga pasien yang menderita luka kemudian untuk HP yang digunakan untuk mendokumentasikan bisa menggunakan HP Rumah sakit atau HP pribadi milik dokter kemudian dikirim ke HP Rumah sakit kemudian pasien menggunakan HP pribadi, namun ahli sudah berusaha untuk mencari HP Rumah sakit maupun HP pribadi ahli tidak ditemukan Foto tersebut.;
- Bahwa ahli mengetahui maksud memeriksakan diri di RSI HIDAYATULLAH melalui anamesa dan pemeriksaan fisik menyatakan bahwa keperluan untuk Visum karena dipukul oleh suami yang bersangkutan. Kemudian ahli rekomendasi untuk melapor ke Polsek Umbulharjo atau ke Unit PPA Polresta Jogja terlebih dahulu, karena syarat untuk Visum harus ada laporan dari kepolisian.;
- Bahwa proses pemeriksaan medis dilakukan dengan cara awalnya setelah pasien melakukan pendaftaran di bagian rekam medis kemudian dari rekam medis ke IGD pasien ahli panggil kemudian ahli cocokkan dengan identitas pasien kemudian ahli melakukan prosedur anamesa (tanya

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab) antara dokter dan pasien mengatakan habis dipukul oleh suaminya, sambil menunjukkan adanya luka di mata kanan dan kiri juga pergelangan tangan kanan.

Kemudian ahli tidak menanyakan lebih dalam mengenai kejadiannya karena bukan wewenang ahli, kemudian ahli bertanya apakah ada riwayat pingsan, kejang, mual muntah dan pasien jawab “tidak ada”. Setelah itu ahli melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital berupa tensi, nadi, suhu, pernafasan dan saturasi oksigen dengan hasil kondisi umum cukup.

Selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan terhadap luka dan **didapati terdapat luka gores tepi bawah mata kanan dan tepi bawah mata kiri, luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan saat itu luka tersebut tidak mengeluarkan darah hanya memar.**

Kemudian ahli menyimpulkan bahwa luka ringan dan tidak ahli berikan obat dan pasien menyetujui untuk tidak diberikan obat. Kemudian pasien membayar di kasir RSI HIDAYATULLAH.;

- Bahwa benar yang menyebabkan luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan yaitu trauma benda tumpul kemudian yang menyebabkan luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan tersebut karena cengkraman tangan yang kuat. Kemudian masuk dalam Kategori Luka Ringan karena Luka dapat sembuh secara sempurna, tidak mengakibatkan cacat dan tidak mengganggu aktifitas.;
- Bahwa benar secara teori bentuk trauma bisa berbeda sesuai dengan kekuatan pukulan atau benturan benda tumpul yang mengenai, kemudian dari luka lecet gores tepi mata kiri bisa muncul lebam dalam kurun waktu 24 s/d 36 jam. Faktor yang mempengaruhi lecet gores mata kiri tersebut bisa menjadi lebam dibawah mata kiri karena kekuatan benturan/pukulan dan pukulan tersebut mengenai pembuluh darah yang ukurannya lebih besar maka tingkat keparahan (lebam) semakin terlihat jelas.
- Bahwa benar secara teori masih bersesuaian karena lebam dapat muncul berselang waktu 24 s/d 36 jam sejak terjadinya trauma.
- Bahwa benar tamparan di wajah menggunakan tangan kosong bisa menyebabkan luka lecet dan kemudian muncul lebam tergantung kekuatan benturan yang mengenai.
- Bahwa yang membuat visum et repertum Nomor : 289/MR /RSIH/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 berdasarkan surat dari Dirkrimum Polda D.I.Y kepada RS Hidayatullah tertanggal 31 Agustus 2021.

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar visum tersebut dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan/rekam medis yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 ketika saksi datang periksa ke Rumah Sakit Hidayatulloh Yogyakarta.
- Bahwa benar ahli sering melakukan pemeriksaan kesehatan yang kemudian dijadikan sebagai visum atas permintaan dari penyidik kepolisian.
- Bahwa ahli mengetahui dari penyidik kepolisian terkait jangka waktu visum yang bisa digunakan sebagai dasar laporan tindak pidana adalah 6 (enam) bulan sejak periksa, sedangkan untuk perkara ini menurut ahli adalah masih bisa digunakan karena kurang 1 (satu) hari masa berlakunya.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan medis jika tidak ada laporan/permintaan dari Penyidik maka hanya sebatas surat keterangan.
- Bahwa benar ahli tetap pada keterangan dan Visum et repertum yang dibuat dan tidak mau mencabut karena visum tersebut sudah berdasarkan hasil pemeriksaan medis tanggal 09 Januari 2021.
- Bahwa benar dalam visum tidak ada nomor dan tidak ada cap rumah sakit hanya cap dokter maka menurut ahli berarti pasien tidak mendaftarkan nomor ke administrasi rumah sakit.
- Bahwa hasil visum et repertum tersebut tidak janggal walaupun dokumen foto luka hilang.
- Bahwa visum ahli buat dengan cara memindahkan data dari rekam medik elektronik yang ada di Rumah Sakit (yang kami punya) dengan dilampiri pendukung berupa foto, namun foto hilang di dokumen foto pihak Rumah Sakit Hidayatullah.;
- Bahwa bisa dikeluarkan visum meskipun foto sebagai penunjang tidak ada/tidak diketemukan.;
- Bahwa benar antara surat keterangan medis dengan visum et repertum terdapat perbedaan tandatangan karena memang dalam surat keterangan medis ahli hanya membubuhkan paraf sedangkan dalam visum ahli membubuhkan tandatangan.
- Bahwa menurut ahli sebagai seorang dokter, ahli belum pernah menolak membuat visum atas permintaan dari pihak kepolisian.;
- Bahwa ahli dalam pembuatan Visum ahli tidak merasa ragu meskipun tidak didukung foto, karena ahli yakin dari hasil rekam medik.;
- Bahwa Rumah Sakit ada SOP tentang pasien diperbolehkan meminta rekam medik atas pemeriksaannya dan Rumah Sakit dapat mengeluarkan rekam medik tersebut.;

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MERINGANKAN 1, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertetap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil dengan sebutan WAHYU yang merupakan anak kandung saksi yang nomor 2.;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Korban yang biasa saksi panggil dengan sebutan ELY yang merupakan mantan menantu saksi, yang menikah sekira tahun 1990an di rumah saksi yang sudah dijual yang beralamat di Jalan Pandega Padma.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, namun sekira tanggal lupa bulan Januari 202, terdakwa pulang ke Boyolali ke rumah saksi dengan kondisi sempoyongan dengan kondisi perut berwarna biru, terdakwa bercerita kepada saksi bahwa dipukul oleh saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan dicubit dan dada Terdakwa dicakar dan tarik kaos hingga kaos yang digunakan sobek, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Korban yang mengambil pisau di dapur untuk melukai dirinya sendiri dan terdakwa merebut pisau tersebut, hingga akhirnya Saksi 1 berhasil merebut pisau tersebut.;
- Bahwa benar ketika terdakwa pulang ke Boyolali dan mengatakan yang saksi lupa tanggal sekira bulan Januari 2021, terdakwa perutnya ditendang, dipukul 5 kali, di cubit, dipukul ditenguk, ditendang menggunakan lutut bagian perut juga dicakar di tangan dan dibagian dada hingga kaos yang dipakai sobek.

Menurut saksi kejadian tersebut sudah direncanakan oleh saksi Korban karena KK anggota keluarga dipindahkan semua dari boyolali ke Kulonprogo dan yang terakhir saksi Korban mengurus pindah KK ke Kulonprogo. Karakter saksi Korban sejak dahulu suka menyakiti anaknya bila ada masalah dan suka membuang barang-barang.

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak boleh pulang Boyolali, tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga, setiap pulang ke Boyolali terdakwa pasti cekcok saksi Korban.;

- Bahwa benar luka yang dialami terdakwa tersebut kemudian diobati sendiri dengan betadine, tidak diperiksakan ke Dokter.;
- Bahwa satahu saksi masalah sebelum terjadinya kekerasan yaitu terdakwa membelikan sepeda saksi dan uang sudah saksi ganti yang menyebabkan cekcok antara terdakwa dan saksi Korban.;
- Bahwa usaha terdakwa dan saksi Korban ada setelah mereka menikah yang memberikan modal saksi dengan orangtua saksi Korban, dengan cara meminjamkan 2 (dua) sertifikat saksi berupa Rumah di Boyolali dan sawah di Klaten.;
- Bahwa benar keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan atas cerita dari terdakwa, namun mengenai saksi Korban marah-marah saksi pernah menyaksikan secara langsung.;
- Bahwa benar saksi Korban tidak pernah cocok dengan keluarga Boyolali tidak hanya dengan saksi, namun dengan anak-anak saksi yang lain, setiap pulang ke Boyolali pasti menjadi cekcok antara saksi Korban dan terdakwa.

Waktu menjual rumah saksi yang di ring road terdakwa dan saksi Korban minta maaf ke Boyolali, saksi dan suami tidak mau memaafkan kemudian saksi Korban marah-marah bahkan saat saksi kasih oleh-oleh dibuang oleh saksi Korban. Saksi pernah dimaki-maki oleh saksi Korban pada waktu mengurus uang sewa Indomaret.;

- Bahwa benar saat ini semua usaha milik terdakwa dan semua harta terdakwa dikuasai oleh saksi Korban, terdakwa tidak diperbolehkan untuk menggunakannya, Terdakwa sengaja memberikan pengelolaan usaha tambang kepada saksi Korban.
- Bahwa benar saksi Korban pernah menyatakan bahwa dirinya akan mencabut Laporan Polisi ini apabila terdakwa menyerahkan semua harta bersamanya kepada saksi Korban;
- Bahwa selama pernikahan ketika cekcok terdakwa sering mendapat kekerasan oleh saksi Korban dan ketika marah barang-barang sekitar dibanting.;
- Bahwa visumnya saksi Korban yang dibuat setelah kejadian digunakan sebagai dasar mengajukan laporan polisi dan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Wates.;

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diantara terdakwa dan saksi Korban sudah berulang kali didamaikan namun tidak bisa.;
- Bahwa saksi Korban lebaran tidak pernah datang berlebaran ke tempat kami.;
- Bahwa dari dulu keluarga terdakwa dan saksi Korban harmonis. namun akhir-akhir ini tidak harmonis akhirnya terjadi perceraian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut.;

2. Meringankan 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertetap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil dengan sebutan Pak WAHYU,
Saksi kenal terdakwa sejak tahun 2015 di Bandulan Ngaglik Sleman Yogyakarta. Yang merupakan suami dari saksi Korban, namun saat ini sudah bercerai.;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Korban yang biasa saksi panggil dengan sebutan Bu ELY yang merupakan mantan majikan saksi sekira Bulan Maret 2019 di rumah d/a Yogyakarta. Saksi bekerja di rumah tersebut sebagai driver seluruh keluarga saksi Korban mulai tanggal lupa bulan Maret tahun 2019 s/d tanggal lupa bulan Maret 2021, saksi mengundurkan diri karena sudah tidak nyaman bekerja.;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kekerasan fisik yang dialami saksi Korban.;
- Bahwa benar saksi menyampaikan bahwa pada **09 Januari 2021** sekira jam 13.00 Wib, terdakwa menemui saksi di Kontrakan saksi d/a Perum Permata Gempol Condongcatur Depok Sleman dan mengatakan "Ibuk lagi nesu muring-muring, karena bapak habis beliin sepeda buat ibu Boyolali (Ibu kandung terdakwa), kamu cepet-cepet balik kerumah dan tolong dilihat saksi 1 terkilir tangannya karena meleraai pertengkaran, lalu terdakwa pamit pulang ke Boyolali".;

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi Korban tidak suka dengan ibu terdakwa, saksi tidak tahu penyebabnya, maka terdakwa kalau pulang ke Boyolali curi-curi waktu ditengah kesibukan kerja tanpa sepengetahuan saksi Korban selaku mantunya.;
- Bahwa banyak sekali kekayaan milik terdakwa dengan saksi Korban, ketika saksi bekerja dirumahnya menjadi driver, karena dari mobilnya saja mereka mempunyai 7(tujuh) mobil diantaranya ada Alphard, Rubicon, Pajero, HR-V, Avanza.;
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang ke kontrakan saksi menggunakan motor Scoopy dan kemudian pergi ke Boyolali.;
- Bahwa ketika terdakwa datang ke kontrakan saksi, terdakwa menunjukkan kerah baju terdakwa yang sobek dan saksi melihat terdakwa mengalami memar di leher.;
- Bahwa terdakwa mendatangi kontrakan saudara saksi setelah kejadian peristiwa tersebut, menggunakan kaos berwarna putih dan celana pendek.;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terdakwa pamit pergi ke Boyolali, saksi kembali ke rumah d/a Yogyakarta sekira jam 23.00 Wib namun tidak ke rumah induk, kemudian pada siang hari sekira jam 13.00 Wib
- Bahwa saksi ketemu dengan saksi Korban setelah kejadian KDRT tersebut yaitu pada hari senin tanggal 11 Januari 2021, dengan kondisi tidak ada bekas luka ataupun lebam pada saksi Korban.;
- Bahwa benar saksi ditanya tentang dimana keberadaan terdakwa lalu saksi jawab "paling pulang ke Boyolali", namun saksi tidak cerita kalau sebelum pulang terdakwa mampir ke kontrakan saksi.;
- Bahwa saksi ketemu dengan saksi 3 setelah kejadian KDRT yaitu pada hari Senin, 11 Januari 2023.;
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan anak-anak terdakwa (saksi 2 dan Saksi 1) ke rumah Boyolali dalam rangka menjemput terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi Korban dengan terdakwa, sering ribut secara fisik dan yang dominan adalah saksi Korban.;
- Bahwa setahu saksi keributan terjadi hanya karena masalah sepeda dan saksi Korban marah sedangkan tidak ada penyebab yang lain yang menjadikan pemicu pertengkaran.;
- Bahwa dirumah anak - anak terdakwa (saksi 2 dan Saksi 1) lebih dekat dengan terdakwa daripada dengan saksi Korban.;

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa anak - anak terdakwa (saksi 2 dan Saksi 1) ikut dengan saksi Korban tidak ikut dengan terdakwa.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa bercerai dengan saksi Korban karena saksi bekerja di Halmahera Utara, saksi mengetahui setelah saksi kembali ke Yogyakarta, cerita dari terdakwa.
- Bahwa benar jika ada keributan di rumah maka orang yang di kantor tidak ada yang tahu. Menurut saksi apabila ada keributan yang mendengar hanya dari kamar saksi 2.
- Bahwa benar saksi merupakan driver keluarga dan saksi juga menemani terdakwa pergi keluar malam dan pulang di atas jam 01.00 Wib.;
- Bahwa benar setahu saksi ketika keluar malam sampai di atas jam 01.00 Wib, terdakwa bertujuan hanya untuk menjamu rekanan bisnis terdakwa di café/diskotik, biasanya di Liquid Cafe.;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).;
- Bahwa benar setahu saksi ketika keluar malam sampai di atas jam 01.00 Wib, terdakwa bertujuan hanya untuk menjamu rekanan bisnis terdakwa di café/diskotik, biasanya di Liquid Cafe.;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi 2 mengantar saksi Korban (korban) ke Rumah Sakit, karena setahu saksi posisi parkir mobil di garasi mobilnya Honda HRV milik saksi 2 posisi didepan kemudian dibelakangnya mobil Toyota avanza, dan posisi avanza kunci mobil saksi bawa waktu itu.;
- Bahwa benar saksi pernah melihat ada mediasi di hotel GAIA yang mengadakan adiknya namun saksi Korban tidak mau.;
- Bahwa karakter saksi Korban (korban) sering marah, saksi takut dengan saksi Korban yang menyebabkan saksi jarang berinteraksi dengan saksi Korban.;
- Bahwa driver yang bekerja di rumah terdakwa dengan saksi Korban hanya satu yaitu saksi.;
- Bahwa anak-anak terdakwa (saksi 2 dan Saksi 1) dapat sopir mobil sendiri.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Meringankan 3, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal terdakwa yang biasa saksi panggil dengan sebutan Pak WAHYU yang merupakan suami saksi Korban di rumah tempat saksi bekerja di Yogyakarta, namun saat ini sudah bercerai. Namun tepatnya kapan bercerai saksi tidak mengetahui.;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Korban yang biasa saksi panggil dengan sebutan Bu ELY yang merupakan mantan majikan saksi sekira tahun 2020 di rumah d/a Yogyakarta, saksi bekerja di rumah tersebut pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 s/d tanggal lupa bulan Juni 2022, saksi mengundurkan diri karena karena ingin beristirahat.;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan fisik pada tanggal 09 Januari 2021 jamnya saksi lupa namun saat itu masih pagi saksi hanya mendengar jeritan Saksi 1 menangis namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.;
- Bahwa benar saksi menyampaikan bahwa pada 09 Januari 2021 jamnya saksi lupa namun saat itu masih pagi di rumah Yogyakarta saksi sedang memasak di dapur posisi diluar rumah induk untuk sarapan tiba-tiba saksi mendengar jeritan Saksi 1 menangis, dengan posisi saksi Korban, Saksi 1 dan saksi 2 dan terdakwa berada didalam rumah induk, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.;
- Bahwa jarak rumah induk dengan dapur yang berada diluar rumah induk sekitar kurang lebih 5 (lima) meter.;
- Bahwa selain suara jeritan Saksi 1 pada waktu menangis, saksi juga mendengar suara omelan/marah dari saksi Korban, namun saksi tidak jelas apa yang dimarahkan oleh saksi Korban. Pada waktu itu saksi anggap biasa karena memang biasa saksi Korban marah-marah dengan terdakwa.;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, pintu rumah induk yang menghubungkan antara dapur dengan rumah induk dikunci, saksi melihat setelah kejadian terdakwa keluar rumah naik motor.;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dominan marah adalah saksi Korban. Terdakwa jarang sekali marah.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak ketemu dengan saksi Korban karena masuk kamar, saksi ketemu dengan saksi Korban keesokan paginya dan saksi tidak melihat ada luka dari saksi Korban dan setelah kejadian saksi Korban aktifitas seperti biasanya, suasana rumah juga normal seperti biasa.;
- Bahwa setahu saksi saksi Korban dengan saksi 2 tidak pernah ke Rumah Sakit karena pada hari kejadian tersebut tidak ada pintu gerbang dibuka, biasanya kalau ada mobil mau keluar rumah gerbang harus dibukakan terlebih dahulu.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut setahu saksi terdakwa pergi bekerja dan tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu.;
- Bahwa saksi Korban tidak cerita apa-apa kepada saksi setelah kejadian tersebut.;
- Bahwa benar keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan yang saksi alami sendiri saksi mendengar suara menangis sdr Saksi 1 dan saksi 2 karena saat itu saksi sedang memasak didapur.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada perkara KDRT setelah saksi dijadikan saksi oleh pihak kepolisian dan menerangkan sebagai saksi untuk perkara KDRT yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban.
- Bahwa Saksi 1 dan saksi 2 dekat dengan terdakwa, namun setelah bercerai anak-anak dekat dengan saksi Korban.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, pada waktu itu cuma ada saksi, sedangkan saksi Meringankan 2 sedang libur, Sdri. Datun sedang libur dan Saksi Meringankan 4 sedang keluar beli pakan burung.;
- Bahwa benar disebelah rumah merupakan kantor, namun pada hari kejadian tersebut merupakan hari sabtu dan Saksi 3 waktu itu sedang libur, masuknya hari senin.;
- Bahwa selain suara tangisan dan omelan, saksi ingat waktu itu masih dengar suara barang dilempar tapi saksi tidak tahu barang apa yang telah dilempar.;
- Bahwa saksi Korban masuk ke kamar, dan saksi tidak dimintain tolong untuk ambil obat atau membelikan obat buat saksi Korban.;
- Bahwa jumlah mobil dirumah majikan saksi ada 7 (tujuh) buah.;
- Bahwa hoby dari saksi Korban setahu saksi main golf dan belanja.;

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Meringankan 4, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil dengan sebutan Pak WAHYU yang merupakan suami dari saksi Korban, namun saat ini terdakwa dengan saksi Korban sudah bercerai.;
- Bahwa benar saksi bekerja di rumah tersebut sebagai perawat burung peliharaan pak Wahyu yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) burung ocean.;
- Bahwa saksi bekerja di rumah saksi Korban dengan terdakwa sejak 2017 sampai lebaran tahun 2022, sekarang sudah tidak bekerja.;
- Bahwa tugas saksi selain kasih makan burung yaitu diantaranya ambil setoran uang tambang ditemani oleh saksi Meringankan 2, antara tahun 2020 akhir sampai tahun 2021 awal tahun, adapun nominal sekali ambil setoran uang dengan jumlah sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari tambang pasir lalu disetorkan ke saksi Korban kalau pas tidak ada saksi Korban maka saksi taruh saja ke atas meja ruang tengah.;
- Bahwa saksi juga sering ambil setoran, di tahun 2020 akhir sampai tahun 2021 awal, pemasukan uang hasil tambang tidak mengalami ada penurunan.;
- Bahwa keributan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, saksi waktu itu pulang dari beli pakan burung terus mendengar keributan dari anak korban (Saksi 1) yang mengatakan "Jangan mah..jangan mah..". Posisi pada waktu keributan ada di pintu belakang, tapi saksi masih bisa mendengar karena bagian atas bangunan terbuka.;
- Bahwa yakin kejadian KDRT tersebut pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 karena seingat saksi hari itu rumah sepi, sopir libur, kantor libur.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kekerasan fisik yang dialami saksi KORBAN.;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa setelah mendengar teriakan dari anak korban (Saksi 1), karena kami sudah terbiasa mendengar mereka bertengkar.;

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap kali ada orang yang keluar masuk rumah, saksi pasti mengetahuinya dan menurut saksi pada hari sabtu tidak ada orang/mobil yang keluar rumah.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada peristiwa keributan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021.;
- Bahwa yang bekerja di rumah saksi dengan terdakwa ada 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi Meringankan 3, saksi Meringankan 2 dan Sdri Datun (pas libur pulang)
- Bahwa saksi ketemu dengan saksi setelah kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, pada waktu saksi ketemu saksi menggunakan pakaian santai/tidak pakai jilbab, namun saksi tidak melihat ada bekas luka ataupun bekas memar/lebam.;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti pendukung berupa foto atau dokumen lainnya terkait adanya keributan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.;
- Bahwa yakin kejadian KDRT tersebut pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 karena selain sepi pada libur, waktu itu saksi sempat ketemu dengan terdakwa pada jam 07.30 Wib, terdakwa sempat memberikan uang kepada saksi untuk beli pakan burung dengan masih pakai kaos biasa. Kalau hari Sabtu pada jam 07.30 Wib terdakwa pasti sudah rapi karena berangkat kantor.;
- Bahwa setelah keributan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, saksi tidak tahu kalau terdakwa pergi dari rumah, waktu itu terdakwa tidak pamit ke saksi.;
- Bahwa tidak ada keharusan orang-orang yang berada di rumah tersebut ketika akan pergi keluar rumah harus pamit saksi, namun mereka biasanya pamit saksi dan saksi yang membukakan gerbang kalau pas driver libur.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kejadian KDRT tersebut, saksi Meringankan 2 datang kerumah. Saksi tahunya saksi Meringankan 2 datang pada hari Senin.;
- Bahwa benar saksi tidak pernah lihat keributan secara fisik, yang pernah saksi lihat adu mulut antara terdakwa dengan saksi KORBAN.;
- Bahwa ketika mereka bertengkar adu mulut antara terdakwa dengan saksi KORBAN, saksi melihat biasanya saksi yang lebih dominan marahnya.;
- Bahwa terdakwa pergi dari rumah setelah kejadian tentang KDRT tersebut kira-kira 2 (dua) minggu.;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Meringankan 2, Saksi 1 dan saksi 2 pernah menjemput terdakwa pergi ke Boyolali, meskipun terdakwa waktu kita jemput belum mau pulang ke Yogyakarta.;
- Bahwa saksi sering dimarahi saksi KORBAN, pekerja yang lain juga sering, namun kalau terdakwa jarang marah.;
- Bahwa jam kerja saksi Meringankan 2 mulai hari Senin sampai hari Sabtu dan kalau pas lagi kerja sebagai driver, ia diberikan tempat istirahat di Garasi.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak sering pulang malam, terdakwa pulang malam maksimal sampai jam 22.00 Wib.;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) atau tidak.;
- Bahwa benar terdakwa pernah ambil mobil di rumah tanpa sepengetahuan saksi KORBAN.;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, terjadi pertengkaran atau keributan di rumah terdakwa yang beralamat Yogyakarta, waktu itu istri terdakwa (saksi Korban) marah-marah dan memukul terdakwa dengan kedua tangannya sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai badan, menendang perut, menarik baju terdakwa serta mencakar terdakwa dibagian dada.
- Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa hanya diam saja, dan tidak melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan saksi kepada terdakwa. Akibat kejadian tersebut menyebabkan terdakwa menderita luka lebam di perut dan dada, luka cakar di leher, serta kaos yang terdakwa pakai sampai sobek.

Berselang waktu setelah terdakwa berganti baju yang sobek tersebut terjadi maka terjadi lagi pertengkaran ke dua kalinya yang kemudian istri terdakwa (saksi Korban) mengambil pisau di dapur guna mengancam

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa berusaha ambil pisau tersebut, yang selanjutnya dileraikan oleh anak terdakwa yang bernama 1 dan disitu kami bertiga terjadi perebutan pisau, terjadi pergulatan, yang kemudian pisau tersebut akhirnya bisa diamankan oleh anak terdakwa (Saksi 1), yang pada saat itu juga dilihat oleh Saksi 2 (anak pertama terdakwa).;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran atau keributan/pergulatan pada sekira bulan Januari 2021 di rumah terdakwa yang beralamat Yogyakarta tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada istri (saksi Korban), pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya diam saja, adapun kalau mungkin istri terdakwa (saksi Korban) terluka dikarenakan adanya pergulatan antara kami bertiga (terdakwa, saksi dan saksi 1) saat berebut pisau yang dipegang oleh istri terdakwa (saksi Korban) yang digunakan untuk mengancam, dimana terdakwa dan anak terdakwa (saksi 1) berusaha untuk mengamankan pisau tersebut.;
- Bahwa posisi terdakwa bertengkar dengan saksi Korban, Saksi 2 tidak dikamar lantai satu melainkan juga berada ditempat kejadian.;
- Bahwa penyebab pertengkaran terdakwa dengan saksi yaitu karena terdakwa membelikan sepeda ibu terdakwa yang bernama MERINGANKAN 1, tanpa ijin dari saksi Korban.;
- Bahwa benar, mengenai keterangan di BAP tentang saksi bertanya "Pah udah dibelikan sepedanya belum?" dan terdakwa menjawab : " sudah", kemudian saksi bertanya "kok nggak bilang sama terdakwa" lalu dijawab terdakwa : "Iha ngopo? Kok ndadak bilang?", lalu saksi berkata "piye tho?" lalu saksi ngomong "Kamu bilang kalau usaha kita baru rugi/minus, ngasih kok enggak bilang, biasanya juga bilang.".
- Bahwa pada saat itu baru masa pandemi covid-19 yang berdampak omset pada saat itu memang agak berkurang yang disebabkan pengeluaran banyak karena adanya pengeluaran tambahan yaitu untuk swab untuk para pekerja maupun kita, serta ada peraturan truk tidak bisa keluar kota (dibatasi pergerakannya).;
- Bahwa sekira hari minggu pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di ruang tengah/ruang keluarga istri terdakwa (saksi Korban) mengambil Handphone dan tas terdakwa yang berisi Dompot, ATM, Uang. Kemudian istri terdakwa (saksi Korban) melihat WhatsApp dari Group keluarga (SDY Family) ada pesan dari ibu terdakwa yang bernama MERINGANKAN 1, mem WhatsApp minta dibelikan sepeda dan saat itu sudah terdakwa belikan sepeda yang kemudian istri terdakwa (saksi

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) marah-marah dan ngamuk karena merasa pada saat terdakwa membelikan sepeda kepada ibu terdakwa tidak memberitahu/tidak ijin terlebih dahulu.

Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan istri terdakwa (saksi Korban) yang kemudian istri terdakwa memukul, menendang terdakwa, akibatnya menyebabkan luka lebam di dada, perut, luka cakar dileher dan kaos yang terdakwa pakai sobek.

Setelah itu sempat lerai namun kemarahan istri terdakwa (saksi Korban) kembali lagi setelah terdakwa selesai ganti baju dikamar yang selanjutnya istri terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau yang kemudian digunakan untuk mengancam terdakwa dan disitu dilihat oleh kedua anak terdakwa yang bernama saksi 1 dan Saksi 2, lalu terdakwa berusaha merebut pisau yang dibawa oleh saksi dan kemudian saksi 1 ikut berusaha merebut dan mencoba mengambil pisau tersebut sampai terjadi pergulatan (dan dimungkinkan dalam pergulatan tersebut, menyebabkan kami bertiga mengalami luka), yang akhirnya pisau tersebut bisa diamankan oleh anak terdakwa (saksi 1).;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pergi ke Boyolali ke tempat orang tua terdakwa menggunakan motor, tanpa membawa perlengkapan baik handphone, dompet dan uang.

Di Boyolali tersebut terdakwa menceritakan hal tersebut kepada orang tua terdakwa yang kebetulan ada kakak terdakwa sekeluarga. Pada saat itu luka-luka yang terdakwa alami dilihat oleh orang tua dan kakak serta adik terdakwa dan terdakwa sempat disarankan untuk Visum namun terdakwa tidak mau.

- Bahwa benar, sebelum terdakwa pulang ke Boyolali, terdakwa sempat mampir ke kontrakan saksi Fibriyanto, terdakwa sempat menyuruh saksi Fibriyanto untuk mengecek tangan saksi 1 terkilir atau tidak akibat rebutan pisau dengan saksi Korban.
- Bahwa terdakwa sempat tinggal kurang lebih 2 (dua) minggu di Boyolali dan dijemput oleh saksi 1 dan Saksi 2, namun terdakwa untuk diajak pulang tapi terdakwa menolak.
- Bahwa terdakwa tidak mau pulang ke rumah Yogyakarta pada waktu dijemput saksi 1 dan Saksi 2 di Boyolali, Jawa Tengah karena terdakwa masih butuh menenangkan diri.

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu terdakwa pulang yang selanjutnya tinggal serumah lagi, namun pada Akhir Mei 2021 terdakwa diusir oleh saksi (istri terdakwa).
- Bahwa penyebab terdakwa Akhir Mei 2021 terdakwa diusir oleh saksi (istri terdakwa) yaitu karena terdakwa rebutan BPKB Mobil dengan saksi karena mobil terdakwa jual lalu uang terdakwa amankan dengan cara terdakwa transfer ke ibu terdakwa dengan tujuan uang penjualan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk nutup uang ke pihak ketiga.
- Bahwa terdakwa setelah diusir dari rumah sekitar bulan Mei 2021, terdakwa ketemu lagi di Mall Ambarukmo Plazza pada bulan Juni 2021 pada saat potong rambut Salon Candra Gukta. Pada saat itu saksi (istri terdakwa) datang secara tiba-tiba, bersama 2 (dua) orang anak terdakwa (saksi 1 dan Saksi 2), lalu masuk ke salon yang selanjutnya memukul teman terdakwa yang bernama Setia Adi Nugraha secara bertubi-tubi diamankan orang salon. Adi Nugraha lari keluar salon, lalu saksi (istri terdakwa) selanjutnya memukul terdakwa menggunakan Topi ke muka terdakwa, dan terdakwa berusaha menghindari karena malu, selanjutnya terdakwa ke kasir untuk membayar potong rambut tersebut menggunakan ATM, namun mesin EDC direbut dan dibanting oleh saksi (istri terdakwa).;
- Bahwa ada yang melihat dan mengetahui terjadinya pertengkaran atau keributan pada sekira bulan Januari 2021 di rumah terdakwa yang beralamat Yogyakarta tersebut adalah kedua anak terdakwa (saksi 1 dan Saksi 2).;
- Bahwa benar terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan istri terdakwa (saksi KORBAN) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bercerai, terdakwa masih memberikan nafkah kepada istri terdakwa (saksi KORBAN) melalui keuntungan dari hasil perusahaan terdakwa, dimana saat ini yang mengelola istri terdakwa (saksi KORBAN) dan terdakwa tidak punya akses ke usaha terdakwa tersebut.;
- Bahwa hubungan saksi dengan ibu mertua (ibu terdakwa) tidak harmonis. Sehingga menyebabkan kalau terdakwa pulang ke Boyolali (rumah orang tua terdakwa) akhirnya terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa (saksi KORBAN), makanya setiap terdakwa menemui keluarga terdakwa selalu sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saksi KORBAN.;

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa penyebab pertengkaran terdakwa dengan saksi hanya karena terdakwa membelikan sepeda ibu terdakwa tidak ada penyebab yang lain.;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), mengenai terdakwa bilang ke saksi (istri terdakwa) kalau terdakwa sudah kawin siri, itu terdakwa lakukan untuk memanas-manasi saksi (istri terdakwa).;
 - Bahwa terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) kira-kira sejak akhir april 2021, setelah kejadian pertengkaran dengan saksi (istri terdakwa, kalau sebelum pertengkaran terdakwa tidak mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).;
 - Bahwa terdakwa bercerai dengan saksi (istri terdakwa pada bulan Desember 2021 di Pengadilan Agama Wates, menggugat cerai saksi Korban.;
 - Bahwa dirumah anak-anak (saksi 1 dan Saksi 2) dekat dengan terdakwa, namun terdakwa tidak tahu kenapa sekarang berubah dekat dengan saksi (istri terdakwa) .;
 - Bahwa terdakwa WA (WhatsApp) dengan anak-anak (saksi 1 dan Saksi 2), namun tidak pernah dibalas chatngan terdakwa.;
 - Bahwa mengenai entertain dan terdakwa pulang malam itu karena tuntutan kerjaan (entertain buat kepolisian).;
 - Bahwa sudah adanya perdamaian di POLDA D.I.Y, namun tidak berhasil dan perdamaian yang diselenggarakan oleh adik dari saksi yaitu berupa menginap di hotel namun itupun juga tidak berhasil.;
 - Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korbanya adalah seharusnya terdakwa, namun dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/0539/VII/2021/DIY/SPKT, tanggal 08 Juli 2021, Pelapor an. justru terdakwa yang dilaporkan melakukan kekerasan fisik.;
 - Bahwa terdakwa di BAP menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, karena pada waktu itu sebenarnya terdakwa lupa kejadiannya dan dari pihak kepolisian mengatakan kalau kejadiannya hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 lalu terdakwa mengiyakan.
- Setelah terdakwa cocokkan dengan WhatsApp pada tanggal 9 Januari 2021, jam 10.49 Wib, terdakwa masih bisa WA karyawan terdakwa bernama Ana., sedangkan setelah kejadian tersebut HP, Dompot, ATM dan semuanya dirampas saksi Korban.

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 10 Januari 2021 setelah kejadian saudara terdakwa sudah tidak bisa akses Handphone karena sudah dirampas Handphone terdakwa oleh saksi Korban.;
- Bahwa saksi 3 masuk kerja pada hari Jumat, sedangkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2023 saksi 3 lagi libur kantor, yang masuk kantor Ana.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Hidayatullah Nomor : 289/MR/RSIH/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/07/XII/96 yang dikeluarkan oleh KUA Umbulharjo Yogyakarta.
- 2) 1 (satu) bendel putusan dari Pengadilan Agama Wates Nomor : 602/Pdt.G/2021/PA.Wt tertanggal 31 Desember 2021.
- 3) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 0036/AC/2022/PA.Wt, tertanggal 21 Januari 2022 asli.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3309050502070017

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Korban Korban pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di ruang TV rumah terdakwa yang beralamat Jl. Gambir Anom Nomor 42 Yogyakarta;
- Bahwa pertengkaran berawal dari saksi korban melihat ada Whatsapp masuk dari ibunya terdakwa (ibu Meringankan 1) minta dibelikan sepeda, kemudian ada panggilan masuk dan keluar dari ibunya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya antara saksi korban dan Terdakwa dari permasalahan sepeda tersebut kemudian terlibat cekcok yang menyebabkan sampai saksi korban menangis sehingga saksi 1 karena mendengar pertengkaran dan suara ribut-ribut keluar dari kamarnya kemudian meleraikan pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa sambil menangis;

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut kemudian didengar pula oleh saksi 2 Nugraha Ningrum, yang juga ikut mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut ada kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 289/MR /RSIH/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 telah memeriksa yang beralamat Yogyakarta menjelaskan hasil Visum pemeriksaan :

- **Luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan.**
- **Luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.**

Dengan Kesimpulan : **Luka Ringan.**

- Bahwa kondisi saksi korban saat dokter Prayoga Putra Nugraha dari Rumah Sakit Hidayatullah periksa pada tanggal 09 Januari 2021 dalam keadaan sehat dan sadar secara penuh, setelah selesai pemeriksaan dokter Prayoga Putra Nugraha tidak menuliskan resep atau memberikan obat untuk diminum di rumah karena luka ringan dan tidak memerlukan obat.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan olen Terdakwa saat mereka antara Terdakwa dan saksi korban masih berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, telah menunjukkan bahwa

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukan orang lain, dan terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar ataupun alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, dengan demikian atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi korban, saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi Meringankan 1, saksi Meringankan 2 dan Saksi Meringankan 3, dan keterangan terdakwa yang dapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan saksi Korban Korban pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di ruang TV rumah Terdakwa dan saksi korban yang beralamat Yogyakarta;
- Bahwa saksi korban melihat ada Whatsapp masuk dari ibunya terdakwa (ibu Meringankan 1) minta dibelikan sepeda, kemudian ada panggilan masuk dan keluar dari ibunya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya antara saksi korban dan Terdakwa terlibat cekcok sehingga saksi korban menangis dan cekcok tersebut kemudian oleh anak kedua saksi korban yang bernama saksi 1 karena mendengar pertengkaran dan suara ribut-ribut keluar dari kamarnya kemudian melerai saat antara saksi korban dan Terdakwa sedang beradu fisik atau terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban sambil menangis.
- Bahwa pertengkaran tersebut kemudian didengar pula oleh saksi 2 Nugraha Ningrum, yang juga ikut mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 289/MR /RSIH/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 telah memeriksa yang beralamat Yogyakarta menjelaskan hasil Visum pemeriksaan :

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan.
- Luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.

Dengan Kesimpulan : **Luka Ringan.**

- Bahwa kondisi saksi korban saat dokter Prayoga Putra Nugraha dari Rumah Sakit Hidayatullah periksa pada tanggal 09 Januari 2021 dalam keadaan sehat dan sadar secara penuh, setelah selesai pemeriksaan dokter Prayoga Putra Nugraha tidak menuliskan resep atau memberikan obat untuk diminum di rumah karena luka ringan dan tidak memerlukan obat.

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidak ada perbuatan dari Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban justru ada perbuatan saksi korban yang telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi dari Orang tua Terdakwa yang bernama Meringankan 1, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti adanya kekerasan fisik yang dimaksud tapi justru Majelis Hakim mendapat petunjuk benar adanya peristiwa pertengkaran tersebut terjadi dan telah mengakibatkan saksi korban mengalami kekerasan fisik, karena secara tegas Terdakwa sendiri telah menerangkan benar adanya ada peristiwa antara Terdakwa dengan saksi Korban terjadi pertengkaran dan ada peristiwa rebutan pisau yang kemudian dipisahkan oleh anak-anaknya selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah, meskipun Terdakwa membantah telah melakukan kekerasan fisik dan menerangkan bahwa sebenarnya Terdakwalah yang menjadi korban namun itu tidaklah dapat menghilangkan perbuatan atau fakta telah terjadi pertengkaran yang mana ada persentuhan baik dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Korban maupun oleh Saksi korban terhadap Terdakwa karena dari keterangan saksi yaitu kedua anak korban ada pada saat itu ikut meleraikan sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa sendiri saat terjadi pertengkaran anaknya ikut meleraikan, juga akibat pertengkaran fakta hanya ada baju Terdakwa sampai sobek, sedangkan akibat yang menyebabkan adanya luka terhadap Terdakwa dan adanya rebutan pisau tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga dengan sendirinya fakta yang terjadi menurut Majelis Hakim benar adanya peristiwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban yang telah menyebabkan saksi korban menderita luka fisik sebagaimana diterangkan oleh para saksi, Ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hari dan tanggal kejadian bukan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 akan tetapi menurut Penasihat Hukum Terdakwa hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, hal ini diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi meringankan 4 yang kemudian ditegaskan oleh Terdakwa, menurut

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Keterangan saksi tersebut sangat diragukan kebenarannya karena saksi 4 sendiri tidak mengetahui peristiwa pertengkaran terjadi, sedangkan di awal Terdakwa juga tidak dapat memastikan kapan tanggal kejadiannya hanya menyebutkan pada bulan Januari 2021, namun setelah ada saksi 4 baru secara tegas menyatakan peristiwa terjadi hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sedangkan dari semua saksi yang lain yaitu saksi korban Korban, Saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi Meringankan 2, saksi Meringankan 3 dan saksi Ahli dr. Prayoga Putra Nugraha ditambahkan dengan bukti surat saat dilakukan pemeriksaan di RS Hidayatullah tercatat atas nama saksi korban Korban pernah dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkeyakinan peristiwa yang benar terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum yang memperlakukan tentang Bukti Visum Et Repertum yang baru kemudian dibuat dan tidak berdasarkan SOP menurut majelis hakim tidak perlu dipertentangkan karena faktanya dari Saksi Ahli telah menerangkan bagaimana proses sehingga keluarnya Visum Et Repertum tersebut karena merujuk pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi Ahli saat itu terhadap saksi korban sehingga menurut majelis hakim melihat dari apa yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahli dr. Prayoga Putra Nugraha dimana saksi Ahli adalah orang yang saat itu menangani saksi korban sehingga dapat menceritakan kondisi saksi korban selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain telah menerangkan tentang adanya melihat pada pipi sebelah kiri dekat mata kiri dari saksi korban ada luka memar dan lecet pada pergelangan tangan maka sudah berkesesuaian dengan bukti hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan oleh saksi Ahli yang dalam Visum Et Repertum Nomor : 289/MR /RSIH/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, telah memeriksa yang beralamat Yogyakarta menjelaskan hasil Visum pemeriksaan :

- Luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan.
- Luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.

Dengan Kesimpulan : **Luka Ringan.**

Sehingga dengan demikian, benar adanya ada luka pada bagian kiri atau pipi sebelah kiri, terlepas terdapat perbedaan pandangan dari Penasihat hukum menilai terhadap luka tersebut dari sudut pandang saksi yang berbeda Majelis Hakim berkesimpulan luka tersebut adalah akibat yang disebabkan adanya pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi korban sehingga

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan dari tindakan Terdakwa tersebut telah membuat luka fisik kepada saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai Suami saat itu telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yaitu saksi korban dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu mereka masih berstatus sebagai suami isteri sebagaimana keterangan dari saksi-saksi dan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/07/XII/96 yang dikeluarkan oleh KUA Umbulharjo Yogyakarta. meskipun sekarang status mereka berdua sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 2 yaitu Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat berupa Visum et Repertum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dan hasil Visum et repertum akibat kekerasan fisik tersebut saksi korban mengalami Luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan dan Luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan namun saksi korban masih dapat melakukan aktivitas sendiri dan luka-luka tersebut sekarang sudah sembuh.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 289/MR /RSIH/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 telah memeriksa yang beralamat Yogyakarta menjelaskan hasil Visum pemeriksaan :

-Luka lecet gores tepi mata kiri dan kanan.

-Luka lecet gores kuku pada pergelangan tangan kanan.

Dengan Kesimpulan : Luka Ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut hanya luka ringan dan luka-luka yang dialami oleh saksi korban

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sampai menghalangi saksi korban melakukan aktivitas atau kegiatannya sehari-hari secara sendiri, tidak menjadikan saksi korban jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke-3 yaitu : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang alamat Penasehat Hukum terdakwa pada Surat Kuasa Khusus ternyata tidak sama dengan alamat Penasehat Hukum Terdakwa pada pledoi, Majelis Hakim tidak bisa menilai apakah itu merupakan salah ketik atau memang kesengajaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, jika itu merupakan kesengajaan maka pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa akan dikesampingkan karena belum tentu yang membuat pledoi adalah Penasehat Hukum Terdakwa yang beralamat seperti yang tercantum pada Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan fakta dalam perkara ini setelah majelis Hakim mencermati peristiwanya telah terjadi pada tahun 2021 dan baru kemudian diproses atau diajukan pada tahun 2023, dimana saat itu Terdakwa dengan saksi korban masih berstatus suami isteri, dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak lepas dari permasalahan sepele yang biasa terjadi dalam lingkup rumah tangga yang disebabkan oleh sikap korban terhadap Terdakwa yang saat itu tidak menghargai Terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi ade charge dari Penuntut Umum dimana saksi korban dalam kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa lebih bersikap dominan, justru Terdakwa yang lebih banyak mengalah, sehingga dapat dipahami adanya tindakan kekerasan fisik tersebut Majelis Hakim menilai lebih kepada pertengkaran karena emosi dari kedua belah pihak sehingga terjadi saling menyerang yang menyebabkan salah satu pihak akhirnya mengambil

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap untuk melaporkan peristiwa ini kedalam masalah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang seharusnya masih dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu saat perkara ini diajukan status Terdakwa dengan saksi korban sudah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi serta bukti berupa 1 (satu) bendel putusan dari Pengadilan Agama Wates Nomor : 602/Pdt.G/2021/PA.Wt tertanggal 31 Desember 2021. dan bukti 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 0036/AC/2022/PA.Wt, tertanggal 21 Januari 2022, yang menerangkan antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah resmi bercerai, sehingga dengan demikian antara Terdakwa dan saksi korban sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Hal mana juga telah diterangkan oleh Anak-anak dari Terdakwa yang pada pokoknya ingin Terdakwa tidak lagi mengusik kehidupan saksi korban dan anak-anaknya, tentulah ini sudah merupakan hukuman tersendiri dari Terdakwa selain bercerai telah pula ditinggalkan oleh kedua orang anak-anaknya dan penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum menurut majelis bukanlah satu-satunya yang tepat karena justru akan menimbulkan hal yang tidak baik dikemudian hari karena peristiwa yang terjadi bukanlah semata-mata kesalahan dari Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat cukup bagi Terdakwa untuk diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/07/XII/96 yang dikeluarkan oleh KUA Umbulharjo Yogyakarta.
- 2) 1 (satu) bendel putusan dari Pengadilan Agama Wates Nomor : 602/Pdt.G/2021/PA.Wt tertanggal 31 Desember 2021.
- 3) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 0036/AC/2022/PA.Wt, tertanggal 21 Januari 2022 asli.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3309050502070017

Oleh karena Barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya atau milik dari saksi korban maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban;

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan tidak diakui oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari".;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan.;**
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat **masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/07/XII/96 yang dikeluarkan oleh KUA Umbulharjo Yogyakarta.
 - 2) 1 (satu) bendel putusan dari Pengadilan Agama Wates Nomor : 602/Pdt.G/2021/PA.Wt tertanggal 31 Desember 2021.
 - 3) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 0036/AC/2022/PA.Wt, tertanggal 21 Januari 2022 asli.
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3309050502070017.

Dikembalikan kepada saksi KORBAN.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, **Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 23 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd. S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d.

Purnama, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

t.t.d

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd. S.H.